



PUTUSAN

Nomor 267/Pdt.G/2019/PA.Batg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Tempat dan Tanggal Lahir Bantaeng Jeneponto, 12 Oktober 1980 (umur 39 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Mattoanging, Desa Bonto Jai, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Tempat dan Tanggal Lahir Bantaeng, 15 November 1980 (umur 39 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Mattoanging, Desa Bonto Jai, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 3 Oktober 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng Nomor 267/Pdt.G/2019/PA.Batg mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada tanggal 19 November 1999 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Batang,

Putusan Nomor 267/Pdt.G/2019/PA.Batg, Hal. 1 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Jeneponto, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 446/15/XII/1999 tertanggal 26 September 2005.

2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat dan terkadang di rumah orang tua Tergugat ;

3. Bahwa pada tahun 2006 Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama yang berada di Mattoanging, Desa Bonto Jai, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng kurang lebih 13 tahun lamanya ;

4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama

- a. Nurhikmah Qadria Jaya
- b. Nuristiqamah Qadria Jaya
- c. Nurjannah Qadria Jaya

yang saat ini berada dalam penguasaan Penggugat :

5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan baik, namun sejak bulan awal 2017 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis lagi disebabkan karena;

- a. Tergugat tidak menghargai Penggugat ;
- b. Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat ;
- c. Tergugat sering mencari uang yang telah diberikan kepada Penggugat ;
- d. Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain ;
- e. Tergugat suka minum minuman keras
- f. Tergugat tidak pernah berpuasa dan selalu melalaikan shalat lima waktu

6. Bahwa puncak perselisihan dan perkecokan Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan September 2018 saat itu Penggugat Tergugat bertengkar karena Tergugat kembali menjalin hubungan dengan wanita lain yang bernama Husnia dan tinggal bersama di Rusunawa Bhontain. Dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak kembali lagi yang hingga kini telah mencapai 1 tahun 1 bulan lamanya;

7. Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Putusan Nomor 267/Pdt.G/2019/PA.Batg, Hal. 2 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat dari pada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;
9. Bahwa adalah berdasar hukum apabila Pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat.
10. Bahwa Penggugat adalah warga yang tidak mampu sesuai Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bonto Jai, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng dengan Nomor : 391/DS-BTJ/VII/2019 tanggal 31 Juli 2019
11. Bahwa Penggugat menginginkan agar dapat berperkara secara Cuma-Cuma di Pengadilan Agama Bantaeng ;
12. Bahwa apabila dikemudian hari, seluruh atau sebagian dalil-dalil Penggugat adalah tidak benar dan menimbulkan kerugian Negara maka Penggugat bersedia dituntut di muka hukum ;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Bantaeng dengan perantaraan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat, [REDACTED]
[REDACTED] terhadap
Penggugat, [REDACTED];
3. Membebaskan biaya perkara pada DIPA 04 Pengadilan Agama Bantaeng Tahun Anggaran 2019.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut Relaas Panggilan Nomor 267/Pdt.G/2019/PA.Batg masing-masing tanggal 15 Oktober dan 23 Oktober 2019, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan tidak ternyata ketidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Putusan Nomor 267/Pdt.G/2019/PA.Batg, Hal. 3 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan jalan menasihati Penggugat agar kembali mempertimbangkan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan, maka Ketua Majelis menyatakan bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa gugatan Penggugat telah dibacakan dalam persidangan, halmana isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak menghadiri persidangan, maka Ketua Majelis menyatakan bahwa Tergugat tidak mengajukan jawaban;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan dua orang saksi sebagai berikut:

1. Bukti surat yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng Nomor 446/15/XII/1999 tanggal 26 September 2006, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.);
2. Saksi pertama Penggugat bernama [REDACTED], yang merupakan tetangga Penggugat. Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa saat ini ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan baik, namun sejak awal tahun 2017 hubungan antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;

Putusan Nomor 267/Pdt.G/2019/PA.Batg, Hal. 4 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran adalah karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab lainnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah mencapai satu tahun lebih;
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah lagi datang menemui Penggugat maupun anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

3. Saksi kedua Penggugat bernama [REDACTED], yang merupakan tetangga Penggugat. Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak yang saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa sejak awal tahun 2017 hubungan Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi karena dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai sering muncul perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran adalah karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa penyebab lain terjadinya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat sering mengkonsumsi minuman keras;

Putusan Nomor 267/Pdt.G/2019/PA.Batg, Hal. 5 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah mencapai satu tahun lebih;
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah lagi datang menemui Penggugat maupun anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya dan menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan bahwa pokok perkara ini adalah tentang sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat tentang agama Penggugat dan Tergugat maka sesuai ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 ayat (2) angka 8 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini termasuk dalam *kompetensi absolut* Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Bantaeng berwenang secara *absolut* untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat berdomisil dalam di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bantaeng, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua

Putusan Nomor 267/Pdt.G/2019/PA.Batg, Hal. 6 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Bantaeng;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai legal standing para pihak dalam perkara ini. Terhadap hal tersebut Penggugat telah mendalilkan bahwa Penggugat selaku istri sah Tergugat bermaksud mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat. Untuk meneguhkan hal tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu bukti P berupa fotokopi kutipan akta nikah atas nama Penggugat dan Tergugat. Bukti yang diajukan Penggugat tersebut adalah fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya serta telah dinazegelen. Bukti tersebut adalah akta yang merupakan akta otentik karena diterbitkan dan ditandatangani oleh pegawai pencatat nikah setempat selaku pejabat yang berwenang untuk itu, serta menerangkan peristiwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat. Dengan demikian, bukti Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta memiliki kekuatan yang mengikat dan sempurna (*volledig en bijdende*), sesuai Pasal 285 RBg., sehingga Penggugat dan Tergugat dinilai sebagai pihak yang tepat dalam perkara ini (*legitima standi in judicio*), *in casu* Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;

Menimbang, bahwa Penggugat senantiasa menghadiri persidangan, sementara Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Bantaeng, namun demikian ternyata Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir di persidangan serta tidak mengajukan eksepsi tentang kewenangan dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu didasari oleh suatu alasan yang sah sebagaimana diatur Pasal 145 R.Bg, jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Tergugat dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan

Putusan Nomor 267/Pdt.G/2019/PA.Batg, Hal. 7 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir sendiri dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya di persidangan tanpa alasan yang sah, maka terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat dan penjelasannya di depan persidangan, pada pokoknya alasan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangganya sehingga sulit untuk dirukunkan lagi, alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, karenanya secara formal gugatan Penggugat patut untuk diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka persidangan, walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka pada dasarnya Tergugat telah melepaskan hak jawabnya serta dapat dimaknai Tergugat telah mengakui dalil dan alasan gugatan Penggugat tersebut. Namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian halmana adanya pengakuan semata belumlah cukup dijadikan dasar untuk mengabulkan gugatan Penggugat. Hal ini dimaksudkan agar pasangan suami istri tidak terjerumus ke dalam perbuatan halal yang paling dimurkai Allah yakni apabila perceraian tersebut dilakukan sewenang-wenang tanpa alasan yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini sejalan dengan maksud hadis Rasulullah (s.a.w) yang diriwayatkan oleh Ibn 'Umar yang artinya : *"Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah 'Azza wa Jalla adalah talak."* (Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, nomor hadis 2178 dan Ibn Majah nomor hadis 2018. Oleh karena itu maka dalam perkara ini Penggugat tetap dibebani pembuktian sesuai Pasal 283 R.Bg yang menyatakan siapa mendalilkan sesuatu harus membuktikan;

Putusan Nomor 267/Pdt.G/2019/PA.Batg, Hal. 8 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka Majelis perlu mendengar saksi keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan tentang perselisihan dan pertengkarannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Penggugat merupakan keluarga dan atau orang yang dekat dengan Penggugat sehingga dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Para saksi tersebut sudah dewasa sesuai ketentuan Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg serta sudah disumpah sesuai ketentuan Pasal 175 R.Bg, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formal sebagai saksi untuk didengar keterangannya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Penggugat menerangkan mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang disebabkan karena Tergugat tidak pernah memberi uang belanja kepada Penggugat, sering mengucapkan kalimat yang kasar terhadap Penggugat dan sering berselingkuh dengan perempuan lain, serta Tergugat juga sering memukul Pengguga, akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini telah mencapai tujuh tahun serta pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, adalah keterangan yang relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, dan oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Putusan Nomor 267/Pdt.G/2019/PA.Batg, Hal. 9 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi memenuhi syarat formil dan materil, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa keterangan kedua saksi Penggugat tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan penjelasannya di persidangan serta dikuatkan oleh bukti P dan keterangan dua orang saksi Penggugat, Majelis menemukan fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 19 November 1999;
- Bahwa pada awalnya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini telah berlangsung selama satu tahun lebih;
- Bahwa selama kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah lagi datang menemui Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk dapat kembali hidup rukun, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Dalam pasal tersebut terdapat unsur-unsur yakni unsur "suami isteri", unsur "terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran", serta unsur "tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa yang unsur "antara suami isteri" dalam pasal tersebut di atas, maka sesuai dengan fakta tersebut di atas bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri yang sah menikah pada tanggal 19 November 1999

Putusan Nomor 267/Pdt.G/2019/PA.Batg, Hal. 10 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, maka dapat dinyatakan bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur “terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran” dalam pasal tersebut, maka terdapat fakta bahwa Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain;

Menimbang pula, bahwa suatu rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi. Dengan ditemukannya fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah yang hingga saat ini telah berlangsung selama tujuh tahun, dan sikap Penggugat menafikan upaya untuk kembali rukun dengan Tergugat, hal ini menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga. Oleh karenanya maka Majelis Hakim dapat menarik suatu kesimpulan bahwa unsur “terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran” dalam pasal tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur “tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, maka adanya fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk kembali rukun yang tidak berhasil, demikian pula dengan upaya penasehatan yang dilakukan Majelis Hakim dalam setiap persidangan yang juga tidak berhasil, maka Majelis Hakim dapat menarik suatu kesimpulan bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang pula, bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*breakdown marriage*) dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh serta sulit untuk ditegakkan kembali. Mempertahankan rumah tangga seperti demikian tidak akan mampu mewujudkan tujuan perkawinan yaitu terbentuknya suatu rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah, maka sesuai dengan yurisprudensi (Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/Pdt/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991) menyatakan bahwa kalau

Putusan Nomor 267/Pdt.G/2019/PA.Batg, Hal. 11 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan itu telah pecah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula dan sebagai penyebab pecahnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak perlu melihat siapa dan apa yang menjadi penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, hal ini sebagaimana pula tertuang dalam yurisprudensi (Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan tersebut apabila tetap dipertahankan, akan menimbulkan mudharat yang lebih besar, di antaranya hilangnya rasa percaya diri, beban psikis, perasaan ketakutan berlebihan maupun lainnya dari masing-masing pihak sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf b dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Oleh karenanya, maka perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat. Hal tersebut pula sejalan dengan kaidah hukum Islam yang dikemukakan oleh pakar hukum Islam, Jalaluddin al-Suyuti dalam kitab al-Asybah wa al-Nazha'ir fi Qawa'id wa Furu' Fiqh al-Syafi'iyah, juz. 1, hal. 142 diterbitkan oleh Maktabah Nizar Mustafa al-Baz: Riyadh, Tahun 1997, yang artinya "*menghindari kerusakan lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan. Dan oleh karena Tergugat tidak hadir tanpa suatu alasan yang sah sementara gugatan Penggugat berdasar hukum serta beralasan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* (tanpa hadirnya Tergugat);

Menimbang, bahwa oleh karena talak ini dijatuhkan oleh Pengadilan, maka sesuai Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan adalah talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Putusan Nomor 267/Pdt.G/2019/PA.Batg, Hal. 12 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini seharusnya dibebankan kepada Penggugat, namun berhubung Penggugat telah dinyatakan orang yang tidak mampu dan dibebaskan dari pembebanan biaya perkara, yang oleh karena negara telah menyediakan anggaran untuk orang-orang yang tidak mampu melalui DIPA satuan kerja masing-masing, maka sesuai Pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Bantaeng Tahun 2019;

Mengingat, Pasal 49 UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat ([REDACTED])
[REDACTED]
terhadap Penggugat ([REDACTED]);
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Bantaeng Tahun 2019 sejumlah Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantaeng pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Awwal 1441 Hijriyah, oleh kami

Putusan Nomor 267/Pdt.G/2019/PA.Batg, Hal. 13 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

_____ sebagai Ketua Majelis serta _____
_____ dan _____ masing-masing sebagai Hakim
Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum
oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota
tersebut di atas dan dibantu oleh _____ sebagai Panitera
Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Hakim Anggota II,

Ttd.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	0.000,00
2.	Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	360.000,00
4.	PNBP Panggilan	:	Rp	0.000,00
5.	Biaya Redaksi	:	Rp	0.000,00
6.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,00

Jumlah : **Rp 416.000,00**
(empat ratus enam belas ribu rupiah).

Untuk salinan,
Pengadilan Agama Bantaeng,

Putusan Nomor 267/Pdt.G/2019/PA.Batg, Hal. 14 dari 15



Panitera,



Putusan Nomor 267/Pdt.G/2019/PA.Batg, Hal. 15 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)